



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.217, 2015

BAWASLU. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.  
Jabatan Tinggi Pratama. Standar Kompetensi.  
Pengisian Jabatan. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN  
JABATAN TINGGI PRATAMA DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN  
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sesuai dengan amanat reformasi birokrasi, perlu mengatur standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama dan tata cara pengisian jabatan secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama dan Tata Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN TINGGI PRATAMA DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tata cara pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 2

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara terbuka atau open bidding dengan tujuan membuka kesempatan yang sama bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengembangkan diri dan menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 3

Pengisian jabatan secara terbuka dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan transparan untuk menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan.

Pasal 4

Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2015  
KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN :  
PERATURAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR  
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN  
JABATAN TINGGI PRATAMA DAN TATA CARA  
PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat reformasi birokrasi dan upaya nyata untuk meningkatkan kinerja sekretariat Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu, maka dipandang perlu menetapkan standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

Selanjutnya untuk memilih pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi standar kompetensi jabatan tersebut, perlu menerapkan kebijakan promosi atau pengisian lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Pemilu berdasarkan *merit system* dan terbuka atau lebih dikenal dengan *open bidding*. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja sehingga terbuka kesempatan yang sama bagi ASN untuk mengembangkan diri dan menduduki jenjang jabatan pimpinan tinggi.

Sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi, salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi Aparatur Sipil Negara secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan secara kompetitif didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan obyektif diharapkan akan menghasilkan pimpinan yang kompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul, serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku *end user*.

## II. PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN TINGGI PRATAMA

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan ASN dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya serta Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pratama sebagai berikut:

### A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Pemilu adalah Sekretaris Jenderal.

#### 1. Persyaratan Umum

##### a. Syarat Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan minimal lulus Strata Dua (S-2) Politik, Hukum, atau Administrasi Negara.

##### b. Syarat Kepangkatan dan Jabatan

- 1) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda atau golongan IV/c;
- 2) Telah menduduki Jabatan Tinggi Pratama pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang